

## ...Samenspanning...

Oleh Melly Setyawati

Pada sebuah tayangan wawancara di televisi, seseorang yang menjadi salah satu tim dari pencari fakta kasus pembunuhan aktivis HAM menyatakan bahwa telah terjadi konspirasi dalam kasus ini. Bahkan beberapa insiden yang terjadi di tataran global maupun nasional selalu dikaitkan dengan konspirasi ini. Kemudian pada sebuah pertemuan, ada seseorang yang kemudian menyatakan ...ini sudah termasuk konspirasi berdasarkan teori konspirasi... Lalu saya bertanya teori konspirasi mana yang dipakai? Tetapi tidak terjawab dengan pasti.

Jika menelusuri di situs pencari, kata konspirasi lebih dipersamakan dengan persekongkolan<sup>1</sup>. Pendefinisian ini dipertegas dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia<sup>2</sup> yang menyebutkan perbuatan sekongkol adalah *bersepakat melakukan pekerjaan yang tidak baik misalnya membunuh, mencuri, menipu*. Kata konspirasi lebih bersifat adopsi dari bahasa Inggris yang menyebutkan dengan "Conspiracy". Maka sejak Juli 1997, istilah 'teori persekongkolan' (teori konspirasi) dicantumkan pertama kali pada halaman prestisius suplemen *Oxford English Dictionary*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, penjelasan RUU KUHP menyebutkannya "samenspanning atau conspiracy"<sup>3</sup> yang dibumikan dengan istilah "permufakatan jahat". Secara awam dengan mendasarkan pada istilah tersebut, perbuatannya termasuk ke dalam salah satu kategori tindak pidana. Maka alasan inilah yang kemudian dicantumkan dalam rumusan rancangan KUHP. Dalam prakteknya perbuatan ini seringkali dilakukan terutama dalam tindak pidana korupsi. Meskipun adapula perbuatan yang ditujukan secara politis (untuk kepentingan politik tertentu/keuntungan kelompok maupun individu tertentu), setidaknya ini bisa dijadikan referensi dalam penyusunan unsur – unsur perbuatannya.

Yang menarik dari perbuatan ini, adalah intrik – intrik yang ada didalamnya dengan maksud banyak pihak bisa dilibatkan dalam perbuatan ini termasuk individu yang tidak memiliki kekuasaan sampai dengan pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangannya di sebuah institusi. Sehingga Rahland Nashidik menegaskan bahwa konspirasi dalam perbuatan bisa menggunakan asset – asset negara<sup>4</sup>. Dalam prakteknya permufakatan jahat seringkali meninggalkan jejak misteri yang tidak bisa terungkap secara penuh dan bersifat lambat. Tetapi tidak sedikit masyarakat menganggap bahwa suatu peristiwa bukan menjadi bagian dari konspirasi. William Burroughs, dalam tulisannya Cedric Vincent, menyatakan bahwa *Kebetulan' itu tidak pernah ada. Di alam semesta ini, tidak ada satu peristiwa pun terjadi kecuali seluruh entitas menginginkannya*<sup>5</sup>. Pendapat ini kemudian bisa mengkaitkan beberapa peristiwa yang terjadi pada 11 September, bagaimana keluarga Osama Bin Laden berhubungan dengan Bush. Kematian Putri Diana yang mengindikasikan adanya keterlibatan agen rahasia Inggris<sup>6</sup>. Serta kasus yang sangat dekat dengan kita yakni kasus pembunuhan Munir yang kemudian jejaknya mulai terlihat adanya keterlibatan pejabat dan agen BIN. Namun satu per satu peristiwa tersebut belum terungkap apa yang menjadi alasannya dilakukan perbuatan itu.

---

<sup>1</sup>Silakan coba cari di situs google.

<sup>2</sup> J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Pustaka Sinar Harapan. 1994. Hal 1244.

<sup>3</sup> Lihat Penjelasan Pasal 13 RUU KUHP Versi Tahun 2008, dapat didownload di [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

<sup>4</sup>Pendapat Rahland Nashidik dalam sebuah wawancara di televisi saat dimintai tanggapan terungkapnya Muchdi sebagai salah satu pelaku yang ternyata Pollycarpus bukan pelaku tunggal

<sup>5</sup>Sebuah cuplikan dalam tulisannya Cedric Vincent yang berjudul Memetakan yang Tak Kasat Mata: Catatan tentang Teori Konspirasi dan Alasannya (I)

<sup>6</sup> *Ibid.*

Kecuali tindak pidana korupsi yang sangat jelas tujuannya untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok.

Pelibatan beberapa pihak dalam perbuatan konspirasi memang didasari dengan adanya pembagian peran masing – masing pihak. Peran ini yang pernah dicetuskan oleh Machiaveli dalam karyanya yang berjudul *I'll Principe*, yang sangat jelas memberikan strategi konspirasi yang biasanya dijadikan acuan para politikus termasuk Hittler sampai dengan Soeharto, meskipun belum ada ungkapan eksplisit dari Soeharto namun Hittler telah menegaskan bahwa dirinya seorang machiavelis. Dalam karya tersebut, sangat jelas menyebutkan bahwa ada beberapa pihak yang dapat dilibatkan salah satunya adanya pihak yang harus dikorbankan. Pihak yang dikorbankan ini biasanya dia merupakan tokoh yang dianggap populer atau panglimanya, sehingga peran ini yang melindungi pihak – pihak yang sesungguhnya yang berperan atau berkepentingan<sup>7</sup>. Namun adakalanya pihak yang dikorbankan tidak mengetahui bahwa dirinya akan menjadi “tumbal” dalam strategi tersebut maka dalam rangkaian perbuatan ini sering terjadi pengingkaran perbuatan maupun pengkhianatan terhadap rencana yang telah digagas bersama – sama di dalamnya. Pembagian peran tersebut dalam Pasal 55 KUHP diantaranya adalah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut melakukan (*medplegen*), melakukan (*plegen*) dan membantu/memberi kesempatan (*medeplichtigheid*).

Perbuatan konspirasi memang memiliki babak yang dramatis setiap bagiannya. Tidak heran beberapa peristiwa yang terjadi dalam dunia nyata menginspirasi cerita di film – film, diantaranya The Conspiracy Theory dan The “X” Files. Sehingga penyangkalan beberapa pihak yang dianggap pelaku menganggapnya sebagai sebuah halusinasi politis bagi yang menuduhnya. Bahkan apabila ada pihak yang tertangkap mengakui tentang keterlibatan maupun pemunculan beberapa tokoh atau pihak dalam perbuatan konspirasi dalam alur pengakuannya, maka “si pengaku” bisa dituduh mengidap schizofrenia.

Istilah konspirasi yang terdapat dalam Pasal 13 RUU KUHP adalah permufakatan jahat, sebagaimana telah dipaparkan diawal. Permufakatan jahat yang diatur adalah bentuk perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk melakukan tindak pidana. Ancaman pidananya adalah 1/3 dari pidana pokok namun apabila ancamannya hukuman mati maka digantikan dengan pidana maksimal 7 tahun. Ancaman pidana bisa diadakan apabila pelaku menarik diri dari perbuatan serta berupaya mencegah perbuatan tersebut terjadi. Tindak pidana yang terkait dengan permufakatan jahat dalam RKUHP tidak hanya mencakup tindak pidana korupsi (Pasal 689) namun ada beberapa tindak pidana diantaranya

Pasal	Tindak Pidana	Pasal	Tindak Pidana
220 (1)	Makar	296	Tidak melaporkan adanya permufakatan jahat
233	Pembocoran rahasia	349	Membahayakan keamanan umum
241	Sabotase di Perang	352	Menggunakan benda yang membahayakan
251	Terorisme	480	Pornografi
258	Perusakan Pesawat Terbang	510	Narkoba
262	Membahayakan Keselamatan Penerbangan	524	Psikotropika
275	Penodaan Bendera	734 (2)	Money Laundry

<sup>7</sup> Lihat I'll Principe oleh Machiavelli, redaksi ini dibahasakan oleh penulis setelah membacanya pada tahun 2003.

Mendasarkan pada penelusuran di RUU KUHP, apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi pada Munir, pembunuhan tidak termasuk didalamnya tetapi masih masuk dalam rumusan konvensional yang ada dalam KUHP yakni pembunuhan berencana.